

IKHTISAR

Edi Junaedi. *Komisioner Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.*

Dalam Q.S. An-Nisa : 29, Allah SWT., berfirman : " Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa : 29).

Pada ayat di atas terdapat penjelasan bahwa Allah melarang untuk memakan harta dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang suka sama suka, yang artinya larangan untuk memperoleh harta dengan jalan tidak diridhoi oleh syara' dan kebolehan untuk melakukan kegiatan perniagaan dengan didasari oleh kesepakatan dalam perjanjian. Dan konsekwensinya bahwa usaha dan perjanjian apapun dalam muamalah dibolehkan selagi tidak ada nash yang melarangnya. Dalam hal ini komisioner yang telah diatur dalam KUHD merupakan suatu bentuk usaha dengan perjanjian dalam perniagaan, dimana para pihak sepakat untuk saling menguntungkan dan saling tukar-menukar sesuatu asalkan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengertian dan pengaturan komisioner dalam KUHD, diamping itu juga untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap komisioner dalam KUHD.

Penelitian ini bertitik tolak dari banyak jenis usaha yang belum diketahui status hukumnya dalam hukum Islam secara pasti maupun secara dhani, walaupun undang-undang positif sudah mengaturnya.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi terhadap KUHD mengenai komisioner seerta buku-buku dan kitab-kitab yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Sumber hukum yang diambil dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan *Istinbat al-ahkam* untuk memahami kedua sumber tersebut menggunakan metode *Qiyas*, yaitu dengan cara mempersamakan hukum suatu peristiwa/kasus yang tidak ada nashnya dengan peristiwa/kasus yang telah ada nashnya karena ada persamaan *illat* hukumnya dari dua peristiwa/kasus tersebut

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif terhadap komisioner yang menurut istilah ushul fiqh dalam masalah ini sebagai *far'un* dan upah-mengupah yang menduduki sebagai *al-ashlu*, yang didukung dengan literatur-literatur yang mendukung terhadap penelitian. Kemudian dibahas *'illat hukum* yang terdapat dalam *ijarah* yang seharusnya pula terdapat dalam komisioner yang dalam ushul fiqh *illat hukum* sebagai unsur yang menyambungkan antara *al-ashlu* dengan *far'un*.

Data yang didapatkan menunjukkan ijab dan kabul merupakan hal yang mendasar dan tepat untuk menduduki *illat hukum* dalam *ijarah* dan telah memenuhi syarat-syaratnya. Selanjutnya, ditemukan pula bahwa ijab dan kabul menduduki peranan penting dalam komisioner. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ijab dan kabul merupakan *illat hukum* yang menyambungkan antara *ijarah* (upah-mengupah) dengan komisioner dan berarti pula komisioner merupakan jenis usaha yang boleh dijadikan lapangan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup.